

# **RENCANA KINERJA (RENJA)**

## **TAHUN 2026**



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Salakan, 12 Maret 2025

Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Banggai Kepulauan



**ASRIN, ST, M.Si**

Nip. 19740530 200003 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I</b>
1.1 Latar Belakang .....	I
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS TAHUN LALU .....</b>	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 s.d. 2026 .....	5
A. Analisis Kinerja Output .....	5
B. Analisis Kinerja Keuangan.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 .....</b>	<b>24</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	25
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>29</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Program Otonomi Daerah memberikan peluang cukup besar bagi Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan semua sumber daya yang dimilikinya dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar dalam penentuan kebijakan di daerah. Bila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai salah satu komponen Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 ini mengacu pada RKPD yang isinya memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam tahun 2026 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum OPD.

Didalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapainya pada tahun 2026.

Didalam Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2026 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Pembangunan (Merealisasikan Program dan Kegiatan) selama satu tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, review terhadap rencana kerja OPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan**

Berisi tentang telaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026.

### **Bab IV Penutup**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindaklanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 s.d. 2026**

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta Pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan untuk melaksanakannya;

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki sebesar Rp. 114.086.630.409,00 yang terbagi menjadi belanja operasi Rp. 14.559.801.400,00 dan belanja modal Rp. 99.526.829.009,00 dengan 10 program 18 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan.

### A. Analisis Kinerja Output

Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan 3 IKU yang merupakan ukuran keberhasilan (baik kualitatif maupun kuantitatif) atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian terhadap 3 sasaran dan 3 IKU tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.2 Sasaran/IKU, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

<b>SASARAN STRATEGIS 1 :</b>			
<b>Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
<b>Persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik</b>	39,40	35,27	89,52
<b>SASARAN STRATEGIS 2 :</b>			
<b>Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Kawasan yang memadai dan berdaya saing</b>			
<b>Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik</b>	96,95	72,53	74,81
<b>Persentase wilayah yang tidak mengalami genangan</b>	60,00	45,58	75,97
<b>Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik</b>	50,00	50,00	100,00
<b>Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas</b>	70,58	41,17	58,33
<b>Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat</b>	50,00	0,00	0,00
<b>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang</b>	46,00	40,00	86,96
<b>SASARAN STRATEGIS 3 :</b>			
<b>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
<b>Proporsi rumah tangga dengan akses</b>	88,91	69,48	78,15

<b>berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan</b>			
--	--	--	--

<b>SASARAN STRATEGIS 4 :</b>			
<b>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak</b>			
<b>Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman</b>	85,22	93,86	110,14

### 1.1. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam sasaran dan indikator kinerja dijelaskan dalam analisis kinerja sebagai berikut:

<b>SASARAN STRATEGIS 1 :</b>			
<b>Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
<b>Persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap</b>	39,40	35,27	89,52

Infrastruktur jalan kabupaten menunjukkan bahwa target yang ditetapkan adalah 39,40% untuk persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap. Namun, realisasi yang tercapai saat ini hanya sebesar 35,27%, yang berarti bahwa sekitar 35,27% dari total jaringan jalan kabupaten berada dalam kondisi mantap. Meskipun realisasi ini belum mencapai target yang diharapkan, capaian relatifnya cukup baik, yaitu sebesar 89,52%. Angka capaian ini mencerminkan efisiensi dalam pencapaian kinerja, menunjukkan bahwa meskipun ada kekurangan dalam jumlah jalan yang memenuhi standar, upaya perbaikan yang dilakukan masih dianggap signifikan. Hal ini menandakan adanya komitmen untuk meningkatkan infrastruktur jalan, yang sangat penting bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan kondisi jalan dapat terus diperbaiki untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

$$\text{Formula : } \frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

Data Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap = 353,58 KM

Data Total Panjang Jalan Kabupaten = 1.002,54 KM

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{353,58}{1002,54} \times 100\% = 35,27\%$$

Capaian kinerja sebesar 35,27% menunjukkan bahwa dari total panjang jalan kabupaten yang ada, sebanyak 35,27% di antaranya telah dalam kondisi mantap. Dengan panjang total jalan kabupaten sebesar 1.002,54 kilometer, maka panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada akhir tahun 2024 adalah sekitar 353,58 kilometer.

Berikut kondisi data panjang jalan kabupaten menurut klasifikasinya :

Tabel 3.3 kondisi data panjang jalan kabupaten menurut klasifikasinya

Tahun	Total Panjang	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
2022	951,735 Km	192,025 Km	137,235 Km	277,100 Km	345,375 Km
2023	951,735 Km	208,022 Km	145,075 Km	267,469 Km	331,170 Km
2024	1002,54 Km	200,80 Km	152,78 Km	217,53 Km	431,34 Km

Tabel yang disajikan menunjukkan data panjang jalan berdasarkan kondisi fisiknya selama tiga tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Total panjang jalan pada tahun 2022 tercatat sebesar 951,735 km, yang terdiri dari kategori baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Dari total tersebut, panjang jalan dalam kondisi baik adalah 192,025 km, sedang 137,235 km, rusak ringan 277,100 km, dan rusak berat 345,375 km. Pada tahun 2023, total panjang jalan tetap sama yaitu 951,735 km, namun terdapat perubahan dalam distribusi kondisi jalan. Panjang jalan yang baik meningkat menjadi 208,022 km, sedangkan yang dalam kondisi sedang juga meningkat menjadi 145,075 km. Namun, panjang jalan yang rusak ringan mengalami penurunan menjadi 267,469 km, dan rusak berat juga menurun menjadi 331,170 km. Memasuki tahun 2024, total panjang jalan mengalami peningkatan menjadi 1002,54 km. Dalam hal ini, panjang jalan yang baik sedikit menurun menjadi 200,80 km, tetapi panjang jalan dalam kondisi sedang meningkat menjadi 152,78 km. Sementara itu, kategori rusak ringan berkurang signifikan menjadi 217,53 km, sedangkan rusak berat meningkat menjadi 431,34 km.

Kualitas jalan dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang menarik dalam kondisi infrastruktur. Pada tahun 2022, persentase jalan dalam kondisi baik mencapai 20,18%, yang meningkat menjadi 21,85% pada tahun

2023. Namun, pada tahun 2024, persentase ini mengalami penurunan kembali menjadi 19,98%. Kondisi sedang juga menunjukkan peningkatan yang stabil, dari 14,41% di tahun 2022 menjadi 15,24% di tahun 2023, dan tetap relatif konstan di 15,22% pada tahun 2024. Sebaliknya, kategori jalan rusak ringan mengalami penurunan yang signifikan, dari 29,12% pada tahun 2022 menjadi 28,09% di tahun 2023 dan lebih jauh lagi menjadi 21,69% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan jalan yang rusak ringan. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah kategori jalan rusak berat, yang menunjukkan peningkatan proporsi dari 36,29% pada tahun 2022 menjadi 34,82% di tahun 2023 dan melonjak tajam menjadi 43,11% pada tahun 2024. Peningkatan signifikan dalam kategori rusak berat ini mengindikasikan adanya penurunan kualitas infrastruktur secara keseluruhan dan menandakan perlunya intervensi segera untuk perawatan dan perbaikan jalan agar dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Tabel 3.4 Capaian indikator sasaran Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	39,40	35,27	89,52	(Lebih dari 85 %)

Infrastruktur jalan yang mantap (kondisi baik dan sedang) diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah. Sebagai daerah tujuan wisata Kabupaten Banggai Kepulauan dituntut mampu menyediakan infrastruktur wilayah yang baik sehingga mampu bersaing dengan daerah lain yang sama-sama mengandalkan sektor kepariwisataan.

### SASARAN STRATEGIS 2 :

#### Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Kawasan yang memadai dan berdaya saing

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik	96,95	72,53	74,81
Persentase wilayah yang tidak mengalami genangan	60,00	45,58	75,97

<b>Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik</b>	50,00	50,00	100,00
<b>Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas</b>	70,58	41,17	58,33
<b>Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat</b>	50,00	0,00	0,00
<b>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang</b>	46,00	40,00	86,96

***Indikator Kinerja Utama : Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik***

Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja utama yang evaluasi adalah persentase bangunan pengaman pantai, sungai Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja utama yang evaluasi adalah persentase bangunan pengaman pantai, sungai, dan irigasi dalam kondisi baik. Di Tahun 2024, target yang ditetapkan adalah sebesar 96,95%, namun realisasi yang tercapai hanya sebesar 72,53%. Capaian yang dicapai hanya mencapai 74,81% dari target yang telah ditetapkan.

Formula =

$$\frac{\text{Panjang Infrastruktur Pengaman Pantai, Sungai dan Irigasi yang tertangani dengan baik}}{\text{Total Panjang Infrastruktur Pengaman Pantai, Sungai dan Irigasi yang harus ditangani dengan baik}} \times 100$$

$$\frac{31.899}{43.975} \times 100 = 72,53\%$$

Berikut adalah data kondisi panjang pengaman pantai, sungai dan irigasi yang diberikan dalam bentuk tabel:

<b>Jenis Pengaman</b>	<b>Tertangani (Meter)</b>	<b>Harus Ditangani (Meter)</b>
<b>Pantai</b>	25.596	29.721
<b>Sungai</b>	6.303	14.254
<b>Total</b>	<b>31.899</b>	<b>43.975</b>

Data yang diberikan mengenai panjang pengaman pantai, sungai, dan saluran irigasi yang telah ditangani serta yang harus ditangani adalah sebagai berikut: Panjang pengaman pantai yang telah tertangani mencapai 25.596 meter, sedangkan yang harus ditangani sepanjang 29.721 meter. Untuk pengaman sungai, panjang yang telah tertangani adalah 6.303 meter, dengan yang harus ditangani sepanjang 14.254 meter. Jumlah keseluruhan panjang pengaman pantai, sungai,

dan saluran irigasi yang telah tertangani adalah 31.899 meter, sementara yang harus ditangani adalah 43.975 meter.

Tabel 3.6 Capaian indikator sasaran Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan irigasi dalam kondisi baik	96,95	72,53	74,81	(70 % sampai 85 %) <b>Cukup Tercapai</b>

Capaian penanganan pengaman untuk dua jenis infrastruktur, yaitu pantai dan sungai. Untuk pengaman pantai, sepanjang 25.596 meter telah tertangani dari total yang harus ditangani sebesar 29.721 meter. Ini berarti bahwa sekitar 86,1% dari total panjang pengaman pantai telah berhasil ditangani. Sementara itu, untuk pengaman sungai, capaian yang tertangani adalah 6.303 meter dari total 14.254 meter yang harus ditangani, menghasilkan persentase penanganan sekitar 44,2%. Jika kita menghitung total capaian penanganan untuk kedua jenis pengaman, maka dari total 31.899 meter yang tertangani dibandingkan dengan total 43.975 meter yang harus ditangani, persentase keseluruhan mencapai sekitar 72,53%. Capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penanganan infrastruktur pengaman sungai dan pantai, meskipun masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan upaya pada pengaman sungai agar mencapai target yang diharapkan.

**Indikator Kinerja Utama : Persentase wilayah yang tidak mengalami genangan**

Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja utama yang dievaluasi adalah persentase wilayah yang tidak mengalami genangan. Target yang ditetapkan adalah sepanjang 1500 meter dengan persentase sebesar 60%. Namun, realisasi yang tercapai justru melebihi target, dengan panjang sebesar 2278,81 meter dengan persentase sebesar 45,58%. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 75,97% dari target yang telah ditetapkan.

$$\text{Formula} = \frac{\text{Panjang Drainase yang tertangani dengan baik}}{\text{Total Panjang Drainase yang harus ditangani dengan baik}} \times 100$$

$$\frac{2.278,81}{5.000} \times 100 = 45,58\%$$

Tabel 3.5 Capaian indikator sasaran Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
persentase wilayah yang tidak mengalami genangan	60,00	45,58	151,93	(70 % sampai 85 %) <b>Cukup Tercapai</b>

**Indikator Kinerja Utama : Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik**

Tabel 3.6 Capaian indikator sasaran Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase Kawasan Strategis Kabupaten dalam kondisi baik	50,00	50,00	100,00	(Lebih dari 85 %) <b>Tercapai</b>

Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja yang diamati adalah persentase kawasan strategis kabupaten yang berada dalam kondisi baik. Target yang ditetapkan adalah sebesar 50,00%, dan realisasi yang tercapai sesuai dengan target tersebut, yaitu mencapai 50,00%. Dengan demikian, capaian yang dicapai mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

No.	Kawasan Strategis Kota Kabupaten	Kondisi
1	Alun-alun Kota Salakan	Belum Tertangani
2	Taman Jalur Dua Salakan	Tertangani
3	Taman Ketahanan Keluarga (Ramah Anak)	Tertangani
4	Taman Kota Salakan	Tertangani
5	RTH Bukit Trikora Salakan	Belum Tertangani
6	Land Mark Kota Salakan	Belum Tertangani

Data tersebut menggambarkan kondisi dari enam kawasan strategis di Kota Kabupaten Salakan. Dari data tersebut, terlihat bahwa ada tiga dari enam kawasan strategis yang telah tertangani, yaitu Taman Jalur Dua Salakan, Taman Kota Salakan dan Taman Ketahanan Keluarga (Ramah Anak) sementara tiga kawasan lainnya, termasuk Alun-alun Kota Salakan, RTH Bukit Trikora Salakan, dan Land Mark Kota Salakan, masih belum mendapat penanganan.

$$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis yang Terpelihara}}{\text{Total Jumlah Kawasan Strategis}} \times 100$$

$$\frac{3}{6} \times 100 = 50,00\%$$

**Indikator Kinerja Utama : Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase Bangunan Perkantoran yang berkualitas	70,58	41,17	58,33	(55 % sampai 70 %) <b>Kurang Tercapai</b>

Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja yang diamati adalah persentase bangunan perkantoran yang berkualitas. Target yang ditetapkan adalah sebesar 70,58%, dan realisasi yang tercapai sesuai dengan target tersebut, yaitu mencapai 41,17%. Dengan demikian, capaian hanya mencapai 58,33% dari target yang telah ditetapkan.

**Indikator Kinerja Utama : Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat	50,00	0,00	0,00	(Kurang dari 55 %) <b>Tidak Tercapai</b>

Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja yang diamati adalah persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat. Target yang ditetapkan adalah sebesar 50%, namun realisasi yang tercatat adalah 0%, ini dikarenakan pada tahun kedua periode Renstra tidak dilaksanakan kegiatan sertifikasi pelaku jasa konstruksi. Dengan demikian, capaian yang tercatat adalah 0% dari target yang telah ditetapkan, yang berada di bawah ambang batas 55% yang ditetapkan untuk kategori capaian.

**Indikator Kinerja Utama : Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	46,00	40,00	86,96	(Lebih dari 85 %) <b>Tercapai</b>

Berdasarkan data yang disajikan, indikator kinerja yang diamati adalah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Target yang ditetapkan adalah sebesar 46%, dan realisasi yang tercapai adalah juga sebesar 40%. Dengan demikian, capaian yang dicapai mencapai 86,96% dari target yang telah ditetapkan.

<b>SASARAN STRATEGIS 3 :</b> <b>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	88,91	69,48	78,15

Sasaran strategis ketiga mengenai peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak menampilkan indikator kinerja utama dalam bentuk proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, baik di perkotaan maupun perdesaan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 88,91%, namun realisasi yang tercapai hanya mencapai 69,48%. Meskipun demikian, capaian tersebut masih memperlihatkan angka yang cukup signifikan, yaitu mencapai 78,15% dari target yang telah ditetapkan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	88,91	69,48	78,15	70 % sampai 85 % <b>Cukup Tercapai</b>

Indikator kinerja ini mengukur proporsi rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak, baik di perkotaan maupun perdesaan. Target yang ditetapkan adalah 88,91%, namun realisasi yang tercapai hanya

mencapai 69,48%. Meskipun demikian, capaian ini masih cukup signifikan, yaitu mencapai 78,15% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam kategori capaian yang ditetapkan, capaian ini dapat digolongkan sebagai "Cukup Tercapai" karena berada dalam rentang persentase 70% sampai 85%.

<b>SASARAN STRATEGIS 4 :</b> <b><i>Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi yang layak</i></b>			
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
<b>Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman</b>	85,22	93,86	110,14

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Capaian
Persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman	85,22	93,86	110,14	(Lebih dari 85 %) <b><i>Tercapai</i></b>

Sasaran strategis keempat mengenai persentase rumah tinggal yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak dan aman. Target yang ditetapkan adalah sebesar 85,22%, sementara realisasi yang tercapai melebihi target tersebut, yakni sebesar 93,86%. Dengan demikian, capaiannya 110,14% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam konteks kategorisasi capaian, pencapaian yang melampaui 85% menempatkan persentase rumah tinggal bersanitasi layak dan aman dalam kategori "Tercapai", menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

## **B. Analisa Kinerja Keuangan**

Dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan didukung oleh anggaran dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 yang dituangkan di dalam program seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini:

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Realisasi/ Anggaran x 100%
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.551.813.000,00	7.293.621.347,00	96,58
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.885.719.000,00	10.595.162.520,00	97,33
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21.337.440.000,00	19.472.092.632,00	91,26
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	163.300.000,00	145.519.748,00	89,11
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.557.327.000,00	2.347.270.000,00	91,79
6	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	75.000.000,00	-	0,00
7	Program Penataan Bangunan Gedung	7.521.280.409,00	4.985.066.682,00	66,28
8	Program Penyelenggaraan Jalan	63.808.751.000,00	49.628.294.313,00	77,78
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	136.000.000,00	71.106.040,00	52,28
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	50.000.000,00	48.730.000,00	97,46
	<b>Jumlah</b>	<b>88.302.365.630</b>	<b>78.899.227.734</b>	<b>82,91</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2024 telah tercapai realisasi anggaran sebesar 82,91%.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan indikator yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan Tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghadapi kendala yang menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal di Tahun Anggaran 2021. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD adalah Terbatasnya

kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan.

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian tujuan dan misinya secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya, dana, sarana dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan rangking penilaian terhadap keterkaitannya dengan visi-misi, faktor-faktor keberhasilan disusun sebagai berikut :

- a. Manfaatkan tupoksi untuk mendapatkan dana pekerjaan sarana dan prasarana kabupaten di bidang pekerjaan umum;
- b. Manfaatkan komitmen antara pimpinan dan staf untuk menangani sarana dan prasarana kabupaten di bidang pekerjaan umum;
- c. Gunakan perda tupoksi untuk penanganan sarana dan prasarana kabupaten di bidang pekerjaan umum;
- d. Tingkatkan kualitas aparat dinas dengan memanfaatkan peluang dana dan peraturan tentang otonomi daerah;
- e. Manfaatkan peluang dana untuk melengkapi sarana dan prasarana kabupaten;
- f. Manfaatkan tupoksi untuk membina mitra kerja dan masyarakat;
- g. Manfaatkan komitmen pimpinan dan staf untuk membangun etos kerja baru dalam rangka memenuhi tuntutan good governance;
- h. Tingkatkan kualitas SDM untuk mengimbangi pesatnya minat peran swasta dalam pembangunan serta untuk memenuhi tuntutan good governance.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telaah terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024-2026 serta telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 maka ditentukan isu-isu strategis yang mendasari arah perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

### 2.3.1 Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air (SDA)

- Rasio jaringan irigasi Luas lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya air:
- Degradasi lahan irigasi akibat alih fungsi lahan
- Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola sumber daya air.
- Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah,
- Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi,
- Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan irigasi.
- Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
- Melakukan penataan organisasi pengelola SDA seperti Unit Pelaksana Teknis SDA.
- Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
- Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.
- Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
- Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.
- Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak

dari laju *deforestasi* dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan *land subsidence* dan *intrusi* air asin/laut.

- Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan diharapkan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum pada umumnya dan secara khusus dikecamatan Bulagi, Bulagi Utara dan Bulagi Selatan
- Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
- Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi
- Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
- Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

### **2.3.2 Isu Strategis Bidang Jalan**

- Jaringan jalan masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah.
- Sebagian ruas-ruas baru yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.
- Pembebanan berlebih (*overloading*) masih terjadi pada saat mobilisasi dan demobilisasi alat berat.
- Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta pulau-pulau terdepan/terluar karena belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga pertahanan.

- Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
- Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan amanat RTRW, yang meliputi pemantapan jaringan jalan.
- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil,
- Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- Menjaga integrasi melalui sistem jaringan jalan, keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan dalam pulau maupun antara kota dan desa,
- Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta *outlet*.
- Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global,
- Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan

penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan penguatan terutama dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

### **2.3.3 Isu Strategis Bidang Ke-Cipta Karya-an**

- Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembangan distribusi air minum, Rumah Tangga pengguna air bersih belum terpetakannya wilayah rawan air baku dan wilayah yang dilayani oleh system penyedia air minum secara khusus di Kecamatan Bulagi, Bulagi Utara dan Bulagi Selatan.
- Peningkatan cakupan pengguna air bersih pada masyarakat perdesaan yang ketersediaan air bakunya terbatas dan belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum melalui berbagai program
- Upaya perlindungan sumber air baku dan terhindar dari pencemaran lingkungan
- Kapasitas system drainase terutama di perkotaan dan perdesaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
- Diperlukan master plan penanganan drainase secara integral.
- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah serta makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
- Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum
- Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum
- Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan,
- Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan,
- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan,
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan,

- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan,
- Perencanaan pengembangan infrastruktur
- Pembangunan/peningkatan infrastruktur
- Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.
- Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*• • green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
- Menyelaraskan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional.
- Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan

#### **2.3.4 Isu Strategis Bidang Jasa Konstruksi**

- Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Tantangan ke depan pemerintah perlu lebih serius melaksanakan pembinaan jasa konstruksi mengingat meningkatnya *concern* terhadap jasa konstruksi. Sementara di lain pihak pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai dan dipersepsikan lebih menjadi bagian dari tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semata dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.
- Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum *intens* dan kurang maksimal melakukan pembinaan.

- Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi. Termasuk perlunya memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.
- Kompetensi SDM Konstruksi Indonesia masih harus ditingkatkan untuk bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan agar dapat menghasilkan keluaran (lulusan) yang memiliki standar internasional.
- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi menuju tenaga ahli bidang konstruksi terampil.
- Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh dari cukup.
- Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pelatihan mengacu pada kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi (kondisi prasarana dan sarana pelatihan saat ini sangat jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga).
- Meningkatkan kualitas sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja konstruksi.
- Penerapan konsep *green construction* yang merupakan proses konstruksi yang menggunakan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan di bidang pembangunan konstruksi dalam rangka merespon pemanasan global.
- Lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar .
- Praktik-praktik KKN dalam industri konstruksi nasional dan dalam perilaku bisnis jasa konstruksi masih menjadi sorotan publik sampai saat ini. Kondisi ini telah membuat persaingan di industri konstruksi belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi

dan profesionalisme, tetapi lebih berdasarkan pada kemampuan negosiasi atau *lobby*.

- Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand*. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan jasa konstruksi melalui penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi.

### **2.3.5 Isu Strategis Bidang Penataan Ruang**

- Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
- Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
- Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.
- Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.
- Pentingnya menyelesaikan Perda RTRW provinsi/kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR/RTH yang semakin berkualitas serta dalam

rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.

- Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- Menyelaraskan pola penyusunan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian antardaerah dan antartingkatan RTRW.
- Selain tantangan dan isu di berbagai bidang sebagaimana tersebut di atas, hal yang tak terlupakan ada pada isu pengawasan.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, isu-isu lingkungan yang

baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan masyarakat telah ditampung dan dipertimbangkan untuk ditangani, namun masih banyaknya usulan masyarakat yang belum dapat direalisasi akibat keterbatasan anggaran.

Kebijakan di Bidang Bina Marga yang diambil saat ini adalah dengan mengutamakan penanganan jalan Kabupaten yang bersifat strategis khususnya wilayah kecamatan Bulagi, Bulagi Utara, Bulagi Selatan, Buko dan Buko Selatan, peningkatan jalan dalam kawasan kota Salakan. Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik sesuai visi dan misi Bupati.

Kebijakan di Bidang Sumber Daya Air yang diambil saat ini adalah mengutamakan penanganan normalisasi sungai dan perkuatan tepi sungai untuk pengendalian banjir penanganan abrasi pantai, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab kabupaten, serta meningkatkan kualitas pekerjaan.

Kebijakan di bidang Sumber Cipta Karya yang diambil saat ini adalah memperluas cakupan layanan air bersih khususnya wilayah Kecamatan Bulagi, Bulagi Utara dan Bulagi Selatan, layanan sanitasi dan drainase, penataan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan dan peningkatan Alun-alun kota Salakan, fasilitas pendukung Ruas Jalan dalam Kota Salakan. membangun perkantoran pemerintahan baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal, dan fasilitas umum lainnya (Kantor OPD, Rumah Jabatan, Lain-lain). Untuk jalan lingkungan desa diarahkan secara bertahap dikelola oleh dana desa.

Kebijakan di bidang Tata Ruang yang diambil saat ini adalah :

- a. Review rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang
- b. Perencanaan kawasan perkotaan
- c. Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah
- d. Tindak lanjut penyusunan RTRW kedalam rencana yang lebih terperinci, penyesuaian RTRW Provinsi dan Kabupaten.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Pembangunan yang menjadi rujukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada dokumen Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah penyesuaian antara program pembangunan yang diarahkan dengan permasalahan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur, serta relevansinya dengan perkembangan Kota Kabupaten Banggai Kepulauan ke depan.

##### **3.1.1 Terhadap RPJMN**

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan meningkatkan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompositif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam 7 agenda pembangunan prioritas Nasional, bidang PUPR bertanggung jawab pada prioritas pembangunan Nasional. Yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktifitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan Nasional, yang berdasarkan pada kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah
2. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan
3. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah
4. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan
5. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK
6. Rehabilitas saran dan prasarana yang sudah tidak efisien
7. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur

### **3.1.2 Terhadap RENSTRA KEMENTERIAN PUPR**

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2020-2024 secara umum adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar pada bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastuktur di prioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar pembangunan ekonomi dan perkotaan.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2020-2024 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

- a. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- b. Peningkatan penyediaan infrastruktur layanan dasar
- c. Peningkatan konektivitas wilayah

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Renja merupakan pedoman perencanaan OPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan OPD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala OPD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

#### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2023-2026.

### 3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Tabel 3.2.2

Sasaran, Indikator Kinerja 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja/Sasaran	Target 2026
1	Meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum	85,80%
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kewenangan dinas PUPR	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	43,53%
		Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	55,00%
4	Meningkatnya pemanfaatan Tata Ruang Wilayah	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang wilayah dengan rencana Tata Ruang	60%
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU	Nilai SAKIP	B

### 3.2 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran program dan kegiatan TA. 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel (lampiran).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 s.d. 2026 ini dimaksudkan agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang pekerjaan umum yaitu bidang infrastruktur jalan, air bersih/minum, pengelolaan air limbah, pembangunan gedung kantor, tata ruang dan pengairan pada tahun 2026.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2026 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan serta seluruh aparatnya diharapkan dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Salakan, 12 Maret 2025

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Banggai Kepulauan



**ASRIN, ST. M.Si**

Nip. 19740530 200003 1 006

**RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2026**

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM			KETERANGAN
			RENCANA TARGET TAHUN 2026			
			LOKASI	TAHAP CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				<b>50.658.471.000,00</b>	
<b>1.03 . 01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>8.058.471.000,00</b>	
<b>1.03 . 01 . 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>45.000.000,00</b>	
1.03 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.01 . 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00	
1.03 . 01 . 2.01 . 01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00	
1.03 . 01 . 2.01 . 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.01 . 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00	
<b>1.03 . 01 . 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>6.165.957.000,00</b>	
1.03 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.500.950.000,00	
1.03 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.645.007.000,00	
1.03 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				20.000.000,00	
<b>1.03 . 01 . 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>100.000.000,00</b>	
1.03 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00	
1.03 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00	
<b>1.03 . 01 . 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>485.514.000,00</b>	
1.03 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan				15.514.000,00	
1.03 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00	
<b>1.03 . 01 . 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>170.000.000,00</b>	
1.03 . 01 . 2.07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel				100.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00	
<b>1.03 . 01 . 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>845.000.000,00</b>	
1.03 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				750.000.000,00	
<b>1.03 . 01 . 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>247.000.000,00</b>	
1.03 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				39.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.09 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				39.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00	
1.03 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM			KETERANGAN	
			RENCANA TARGET TAHUN 2026				
			LOKASI	TARGET LAPANGAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
<b>1.03.02</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>					<b>3.100.000.000,00</b>	
<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1.800.000.000,00</b>	
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai					50.000.000,00	
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya					0,00	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai					300.000.000,00	
1.03.02.2.01.46	Pembangunan Breakwater					1.450.000.000,00	
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1.300.000.000,00</b>	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman					200.000.000,00	
1.03.02.2.02.21	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa					100.000.000,00	
1.03.02.2.02.21	Rehabilitasi Irigasi					1.000.000.000,00	
<b>1.03.03</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>					<b>13.750.000.000,00</b>	
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>13.750.000.000,00</b>	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM					500.000.000,00	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					0,00	
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan					10.000.000.000,00	Karumbatan 3M, Kambutokan 2M, Patukuki 3M, Kampung Baru 1,5M, Penunjang 500jt
1.03.03.2.01.06	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan					1.500.000.000,00	Desa di Kec. Liang 1,4M, Penunjang 100jt
1.03.03.2.01.06	Optimalisasi SPAM Jaringan Perpipaan					1.650.000.000,00	Sabelak 1,5M, Penunjang 150jt
1.03.03.2.01.06	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan					100.000.000,00	
<b>1.03.05</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</b>					<b>450.000.000,00</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>450.000.000,00</b>	
1.03.05.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					0,00	
1.03.05.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan					200.000.000,00	
1.03.05.2.01.10	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase lingkungan					0,00	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan					200.000.000,00	
1.03.05.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan					50.000.000,00	
<b>1.03.05</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>					<b>350.000.000,00</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>350.000.000,00</b>	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000,00	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman					100.000.000,00	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman					200.000.000,00	
<b>1.03.07</b>	<b>Program Pengembangan Permukiman</b>					<b>0,00</b>	
<b>1.03.07.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>0,00</b>	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					0,00	
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					0,00	

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM			KETERANGAN	
			RENCANA TARGET TAHUN 2026				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		
<b>1.03 . 08</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>					<b>2.600.000.000,00</b>	
<b>1.03 . 08 . 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>					<b>2.600.000.000,00</b>	
1.03 . 08 . 2.01 . 02	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					2.500.000.000,00	
1.03 . 08 . 2.01 . 02	Pembangunan, Pemantapan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					0,00	
1.03 . 08 . 2.01 . 02	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					100.000.000,00	
<b>1.03 . 10</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>					<b>19.485.000.000,00</b>	
<b>1.03 . 10 . 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>					<b>19.485.000.000,00</b>	
1.03 . 10 . 2.01 . 01	Penyusunan rencana, kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					500.000.000,00	
1.03 . 10 . 2.01 . 08	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa					300.000.000,00	
1.03 . 10 . 2.01 . 08	Pembangunan Jalan					185.000.000,00	
1.03 . 10 . 2.01 . 08	Rekonstruksi Jalan					8.100.000.000,00	
1.03 . 10 . 2.01 . 11	Pemeliharaan Berkala Jalan					2.000.000.000,00	
1.03 . 10 . 2.01 . 11	Rehabilitasi Jembatan					300.000.000,00	
1.03 . 10 . 2.01 . 11	Survey Kondisi Jalan/Jembatan					100.000.000,00	
1.03 . 10 . 2.01 . 11	Rehabilitasi Jalan					5.800.000.000,00	
1.03 . 10 . 2.01 . 11	Pemeliharaan Rutin Jalan					1.500.000.000,00	
1.03 . 10 . 2.01 . 12	Pembangunan Jembatan					700.000.000,00	
<b>1.03 . 12</b>	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>					<b>865.000.000,00</b>	
<b>1.03 . 12 . 2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>					<b>610.000.000,00</b>	
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis					250.000.000,00	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi					180.000.000,00	
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis					180.000.000,00	
<b>1.03 . 12 . 2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>120.000.000,00</b>	
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi					70.000.000,00	
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi					50.000.000,00	
<b>1.03 . 12 . 2.03</b>	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>					<b>135.000.000,00</b>	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota					135.000.000,00	
<b>1.03 . 12</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>					<b>2.000.000.000,00</b>	
<b>1.03 . 12 . 2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1.750.000.000,00</b>	
1.03 . 12 . 2.03 . 01	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota					1.750.000.000,00	
<b>1.03 . 12 . 2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>0,00</b>	
1.03 . 12 . 2.03 . 01	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang					0,00	
<b>1.03 . 12 . 2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>250.000.000,00</b>	
1.03 . 12 . 2.04 . 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					250.000.000,00	